



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGBALAI KARIMUN
NOMOR: W.32.IMI.IMI.3-0616.UM.01.01 TAHUN 2023

TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGBALAI KARIMUN
TAHUN 2023

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGBALAI KARIMUN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2023;
 - b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2023;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2023
- KESATU** : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan hal-hal yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Kepala Kantor Wilayah;
- KETIGA** : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi:
1. Manajemen Perubahan
 - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satuan Kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
 2. Penataan Tata Laksana
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun;
 - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun;

- c. Meningkatnya disiplin Sumber Daya Manusia di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun;
 - d. Meningkatnya efektifitas manajemen Sumber Daya Manusia di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun; dan
 - e. Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Meningkatnya kinerja di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun; dan
 - b. Meningkatnya akuntabilitas di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.
 5. Penguatan Pengawasan
 - a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
 - b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
 - c. Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas opini laporan keuangan; dan
 - d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun;
 - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun; dan
 - c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.


KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-013.06.2.408112/2023 tanggal 30 November 2022.

KELIMA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 14 Februari 2023

Kepala,



Zulmanur Arif
NIP. 198103062000121002



Lampiran I Keputusan Kepala
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Karimun
Nomor : W.32.IMI.IMI.3-0616.UM.01.01 Tahun 2023
Tanggal : 14 Februari 2023

TIM KELOMPOK KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGBALAI KARIMUN
TAHUN 2023

- | | |
|--|---|
| Penanggung Jawab | : Kepala Kantor |
| Ketua Pembangunan ZI | : Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| Wakil Ketua | : Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian |
| Sekretaris | : Kepala Urusan Umum |
| Bidang Manajemen Perubahan | : Koordinator: Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin
Tinggal Keimigrasian
1. Pradana Sasidhika
2. Bobby Eko Putra
3. Ari Putra
4. Jamal Suswanto
5. Raja Parlindungan Siregar
6. Agiel Bagus Widiyanto
7. Yogi Wijaya Marunduri
8. Jiro Siswanto |
| Bidang Penataan Tatalaksana | : Koordinator: Kasi Teknologi Informasi dan
Komunikasi Keimigrasian
1. Alfiandri
2. Gerson Enrifa Nusantara
3. Abdullah Dhimrah
4. Adea Kurniawan |
| Bidang Penataan Manajemen SDM | : Koordinator: Kepala Urusan Kepegawaian
1. Aldisal Aranda
2. Fitriyani
3. Khisballah Makhfudh |
| Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja | : Koordinator: Karus Keuangan
1. Setyiasih Winarti, S.Kom
2. Andi Kurniawan, S.T
3. Ngawondo |
| Bidang Penguatan Pengawasan | : Koordinator: Kasubsi Intelijen Keimigrasian
1. Aprian Bayu Seta
2. Budi Setiyono
3. Said Adnan
4. Sultan Mahdi |

Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan : Koordinator: Kepala Subseksi Lalu Lintas Publik

Keimigrasian

1. Wawan Kurniawan
2. Ceri Solehudin
3. Ermadiyahana
4. Melfialita Rospita Triana
5. Muhammad Iman Amrullah
6. Nando Nofrianto
7. Nurhasanah

Sekretariat

- :
1. Suratno
 2. Ridho Tri Andala
 3. Hasna Sartika Harahap
 4. Hawilda
 5. Meysa Suci Placelvia
 6. Dian Mahdalena

Ditetapkan di Tanjungbalai Karimun
pada tanggal 31 Januari 2022



Kepala

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zulmanur Arif', written over the printed name.

Zulmanur Arif
NIP 198103062000121002